



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 7/ TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Pedoman Pemberian Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai

- fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. *Fleksibilitas* adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 6. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim yang selanjutnya disingkat dengan BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong.
 7. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim.
 8. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
 9. Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah organ diluar Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah.
 10. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan pensiun.
 11. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diberikan kepada pegawai dan diterimakan setiap bulan.
 12. Tunjangan tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji diberikan setiap bulan untuk menunjang kinerja pegawai sehingga lebih produktif.
 13. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
 14. Bonus atas prestasi kerja adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
 15. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim.
 16. Pensiun adalah imbalan kerja berupa uang.
 17. Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas adalah imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
 18. Insentif Tenaga Bantuan adalah gaji yang diberikan kepada Tenaga Bantuan setiap bulan.
 19. Gaji Pegawai Tetap dan Tidak Tetap Non PNS BLUD adalah gaji yang diberikan kepada Pegawai Tetap dan Tidak Tetap Non PNS BLUD setiap bulan.
 20. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim adalah Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong yang terdiri dari Pegawai Negeri

Sipil BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim, Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil.

21. Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim yang selanjutnya disebut Pegawai PNS BLUD adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong.
22. Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Non PNS adalah Pegawai yang bekerja pada BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong yang terdiri dari Pegawai BLUD Non PNS Kontrak dan Pegawai BLUD Non PNS Tetap.
23. Pegawai BLUD Non PNS Kontrak adalah pegawai yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD.
24. Pegawai BLUD Non PNS Tetap adalah pegawai BLUD Non PNS Kontrak yang telah memperbaharui kontrak kerja 3 (tiga) tahun berturut-turut dan mempunyai penilaian kinerja yang baik serta memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
25. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
26. Kelompok Tenaga Kesehatan BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim terdiri dari tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisan medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain.
27. Tenaga Non Kesehatan adalah Pegawai BLUD RSUD H. Badaruddin yang terdiri dari Direksi, Pejabat struktural dan tenaga administrasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN REMUNERASI

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim dalam pemberian remunerasi.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan kepastian hukum dalam pemberian remunerasi kepada pegawai BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim dalam meningkatkan kinerja pelayanan.
 - b. memberikan imbalan secara proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.

BAB III ASAS REMUNERASI

Pasal 3

- (1) Asas remunerasi terdiri atas:
 - a. asas pengalokasian; dan
 - b. asas pendistribusian.
- (2) Asas pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) adalah:
 - a. proporsionalitas yang diukur berdasarkan besaran pendapatan jasa layanan BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim yang diterima;
 - b. kesetaraan yang memperhatikan pelayanan sejenis;
 - c. kepatutan yang disesuaikan dengan kemampuan dalam memberikan imbalan kerja kepada pegawai dan kebutuhan pengembangan BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim;
 - d. kewajaran yaitu menurut keadaan yang ada sehingga tidak ada penyimpangan; dan
 - e. kinerja, yaitu prestasi atau hasil kerja yang ditunjukkan baik secara individu, tim ataupun organisasi, yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh organisasi.
- (3) Asas pendistribusian untuk :
 - a. Tenaga kesehatan mendasarkan pada kinerja pelayanan yang dilakukan; dan
 - b. Tenaga non kesehatan mendasarkan pada grading jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Remunerasi diberikan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim berdasarkan pendapatan yang diterima.

BAB IV BENTUK REMUNERASI

Pasal 4

Remunerasi diberikan dalam bentuk :

- a. gaji/honorarium;
- b. tunjangan tetap;
- c. insentif;
- d. bonus atas prestasi;
- e. pesangon; dan
- f. pensiun

BAB V PENGANGGARAN REMUNERASI

Pasal 5

- (1) Penganggaran Remunerasi berasal dari sumber dana:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong; dan
 - b. Pendapatan BLUD.

- (2) Remunerasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk gaji, tunjangan melekat pada gaji, dan tunjangan daerah bagi PNS BLUD.
- (3) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk :
 - a. Pegawai BLUD Non PNS Kontrak berupa :
 - 1) Gaji;
 - 2) Insentif; dan
 - 3) Bonus atas prestasi.
 - b. Pegawai BLUD Non PNS Tetap berupa:
 - 1) Gaji;
 - 2) Insentif;
 - 3) Bonus atas prestasi; dan
 - 4) Pesangon.
 - c. PNS BLUD berupa:
 - 1) Insentif;
 - 2) Bonus atas prestasi.
 - d. honorarium bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas;
- (4) Direktur menganggarkan remunerasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan dengan mempertimbangkan:
 - a. kinerja pelayanan;
 - b. kemampuan keuangan;
 - c. pengendalian mutu pelayanan; dan
 - d. pengendalian biaya.

BAB VI PENERIMA REMUNERASI

Pasal 6

Remunerasi diberikan bagi:

- a. Tenaga Kesehatan yang terdiri dari:
 - 1. Pegawai PNS BLUD;
 - 2. Pegawai BLUD Non PNS Tetap;
 - 3. Pegawai BLUD Non PNS Kontrak.
- b. Tenaga Non Kesehatan yang terdiri dari:
 - 1. Pegawai PNS BLUD;
 - 2. Pegawai BLUD Non PNS Tetap;
 - 3. Pegawai BLUD Non PNS Kontrak.
- c. Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

BAB VII PEMBERIAN REMUNERASI Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Remunerasi yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan Pegawai PNS BLUD berupa:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan tetap;
 - c. insentif;
 - d. bonus atas prestasi; dan
 - e. pensiun.
- (2) Remunerasi yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan Pegawai BLUD Non PNS berupa :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan Tetap;
 - c. insentif;
 - d. bonus atas prestasi;
 - e. pesangon
- (3) Remunerasi yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas berupa Honorarium.
- (4) Remunerasi yang diberikan kepada Tenaga Bantuan berupa insentif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian Remunerasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua Gaji dan Honorarium

Pasal 8

- (1) Gaji untuk Pegawai PNS BLUD diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gaji untuk Pegawai BLUD Non PNS Tenaga Kesehatan maksimal sesuai dengan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah.
- (3) Gaji untuk Pegawai BLUD Non PNS Tenaga Non Kesehatan diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim.
- (4) Gaji untuk Pegawai Non PNS BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Besaran Honorarium bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji Direktur;
 - b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji Direktur; dan
 - c. Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji Direktur;

Bagian Ketiga
Insentif

Pasal 9

- (1) Insentif dapat diberikan kepada Pegawai BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang khusus mengelola kegiatan dengan ketentuan:
 - a. hanya diberikan kepada pegawai yang menjadi pengelola kegiatan atau tim adhoc kegiatan khusus tertentu di BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim dalam 1 (satu) tahun anggaran berkenaan;
 - b. besaran Insentif diberikan dengan prinsip kesetaraan yaitu setara dengan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah atas dasar pertimbangan kinerja;
 - c. Insentif atas dasar kinerja kegiatan diberikan sesuai dengan data dukung capaian kinerja laporan per bulan.
 - d. jumlah Insentif kegiatan yang dikelola oleh Pegawai diberikan sebanyak:
 1. Pengguna Anggaran Insentif yang diterima paling banyak dari 5 kegiatan;
 2. Pejabat Teknis Insentif yang diterima paling banyak dari 4 kegiatan;
 3. PPTK Insentif yang diterima paling banyak dari 3 kegiatan;
 4. Staf Administrasi Insentif yang diterima paling banyak dari 5 kegiatan;
 5. Staf Teknis Insentif yang diterima paling banyak dari 5 kegiatan;
 6. Pejabat Pengadaan Insentif yang diterima paling banyak dari 3 kegiatan (gabungan dari beberapa kegiatan pengadaan);
 7. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Insentif yang diterima paling banyak dari 3 kegiatan (gabungan dari beberapa kegiatan pengadaan);
 - e. selain dasar pertimbangan kinerja pemberian Insentif, juga mempertimbangkan salah satu indikator penilaian seperti resiko pekerjaan, kondisi gawat darurat dan korelasi kegiatan dengan jabatan yang melekat; dan
 - f. Apabila dalam pelaksanaan masih terdapat honorarium pengelola kegiatan, maka kegiatan dimaksud berasal dari dana APBD sehingga pemberian honorarium kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di SKPD lingkup Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Bonus atas Prestasi

Pasal 10

- (1) Bonus atas prestasi dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim memenuhi syarat tertentu.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bonus atas prestasi bagi Pegawai BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kelima
Pesangon

Pasal 11

- (1) Pesangon bagi Pegawai BLUD Non PNS diberikan bagi Pegawai BLUD Non PNS Tetap.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keenam
Pensiun

Pasal 12

Pensiun bagi PNS BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI TABALONG,

ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 73.

Handwritten signature/initials